



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR HASANAH ALIAS HASNA;**
Tempat Lahir : Lamare - Sape;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 20 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Soro RT 001 RW 00, Desa Lamere,
Kecamatan Sape, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/64/III/2018/Res. Narkoba tertanggal 9 Maret 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan 25 September 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :
SUPARDIN SIDDIK, SH.,MH Advokad/Konsultan Hukum yang beralamat di
Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 28 Juni 2019 No :
89/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Juni 2019 Nomor : 89/Pid.Sus/2019/PN
Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NUR HASANAH Als. HASNA** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu – sabu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif
Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NUR HASANAH Als. HASNA** dengan
pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan
**denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam)
bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban
warna bening yang berisi tempelan Resi JNE dengan nomor Connote
161170000574819 dengan pengirim HANY – Pontianak dan penerima
ELSA FINA yang mana didalamnya berisi barang berupa :
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang
dibungkus plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan
menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat
dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 2 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 19,32 (sembilan belas koma tiga puluh dua) gram dan 9,99 (Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 29,31 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh satu) gram.

- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram dan 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 18,94 (delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-37/DOMPU/06.19, tertanggal : 27 Juni 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa NUR HASANAH ALIAS HASNA, pada hari hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019 bertempat di Depan Kantor Ekspedisi JNE di jalan Manurubata Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 3 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ABDUL HAYI yang merupakan anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang sedang berada di Kecamatan Dompu untuk menyelidiki peredaran narkotika mendapat informasi ada pengiriman narkotika melalui ekspedisi JNE dan akan diedarkan di wilayah Dompu. Selanjutnya saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ABDUL HAYI serta anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian disekitar tempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 07.00 wita terdakwa NUR HASANAH Als. HASNA yang sedang berada di daerah Tanjung Kota Bima ditelepon oleh ELSA FINA (masuk dalam DPO) diminta untuk datang ke Dompu menemuinya. Terdakwa menyanggupinya berangkat ke Dompu untuk menemui ELSA FINA dengan menggunakan Bis. Kemudian terdakwa sampai di terminal Dompu dan diajak menginap di penginapan (losmen), terdakwa menginap bersama ELSA FINA, saat itu ELSA FINA menjanjikan sesuatu yaitu barang dagangan berupa pakaian yang nantinya bisa terdakwa jual sendiri namun sebelum memberikan apa yang dijanjikan oleh ELSA FINA kepada diri terdakwa, ELSA FINA tersebut meminta terdakwa untuk pergi ke Kantor Ekspedisi JNE untuk mengambilkan paket kiriman milik ELSA FINA tersebut dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ABDUL HAYI melihat ciri-ciri orang yang telah diinformasikan tersebut, melihat terdakwa datang ke Kantor Ekspedisi JNE diantarkan oleh DAE AMI (masuk dalam DPO) hanya sampai di depan Kantor Ekspedisi JNE tersebut terdakwa masuk ke kantor JNE dan mengambil paket kiriman milik ELSA FINA tersebut dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa keluar dari Kantor ekspedisi JNE sambil membawa paket milik ELSA FINA tersebut, selanjutnya saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ABDUL HAYI yang sudah mengintai sebelumnya menghampiri terdakwa dan saat itu juga terdakwa membuang paket yang dibawanya dan pada saat hendak melarikan diri terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Setelah melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah dus wana coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang berisi tempelan Resi JNE dengan nomor Connote 161170000574819 dengan pengirim HANY

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 4 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan Penerima ELSA FINA yang mana didalamnya berisi barang berupa :

- a. 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing memiliki berat bersih 19,32 (Sembilan belas koma tiga puluh dua) gram dan 9,99 (Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) gram dengan berat bersih secara keseluruhan 29,31 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh satu) gram.
 - b. 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat setelah ditimbang masing-masing memiliki berat bersih 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram dan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan 18,94 (delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napsa dari Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0087.K tanggal 26 Maret 2019 bahwa sampel berupa 0,2087 (nol koma dua nol delapan tujuh) gram kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan terdakwa atas nama NUR HASANAH Alias HASNA tersebut adalah benar Positif (+) adalah mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa NUR HASANAH ALIAS HASNA , pada hari hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan Kantor Expedisi JNE di jalan Manurubata Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 5 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ABDUL HAYI yang merupakan anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang sedang berada di Kecamatan Dompu untuk menyelidiki peredaran narkoba mendapat informasi ada pengiriman narkoba melalui ekspedisi JNE dan akan diedarkan di wilayah Dompu. Selanjutnya saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ABDUL HAYI serta anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian disekitar tempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 07.00 wita terdakwa NUR HASANAH Als. HASNA yang sedang berada di daerah Tanjung Kota Bima ditelepon oleh ELSA FINA (masuk dalam DPO) diminta untuk datang ke Dompu menemuinya. Terdakwa menyanggupinya berangkat ke Dompu untuk menemui ELSA FINA dengan menggunakan Bis. Kemudian terdakwa sampai di terminal Dompu dan diajak menginap di penginapan (losmen), terdakwa menginap bersama ELSA FINA, saat itu ELSA FINA menjanjikan sesuatu yaitu barang dagangan berupa pakaian yang nantinya bisa terdakwa jual sendiri namun sebelum memberikan apa yang dijanjikan oleh ELSA FINA kepada diri terdakwa, ELSA FINA tersebut meminta terdakwa untuk pergi ke Kantor Expedisi JNE untuk mengambilkan paket kiriman milik ELSA FINA tersebut dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ABDUL HAYI melihat ciri-ciri orang yang telah diinformasikan tersebut, melihat terdakwa datang ke Kantor Expedisi JNE diantarkan oleh DAE AMI (masuk dalam DPO) hanya sampai di depan Kantor Expedisi JNE tersebut terdakwa masuk ke kantor JNE dan mengambil paket kiriman milik ELSA FINA tersebut dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa keluar dari Kantor expedisi JNE sambil membawa paket milik ELSA FINA tersebut, selanjutnya saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ABDUL HAYI yang sudah mengintai sebelumnya menghampiri terdakwa dan saat itu juga terdakwa membuang paket yang dibawanya dan pada saat hendak melarikan diri terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Setelah melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah dus wana coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang berisi tempelan Resi JNE dengan nomor Connote 161170000574819 dengan pengirim HANY Pontianak dan Penerima ELSA FINA yang mana didalamnya berisi barang berupa :

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 6 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing memiliki berat bersih 19,32 (Sembilan belas koma tiga puluh dua) gram dan 9,99 (Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) gram dengan berat bersih secara keseluruhan 29,31 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh satu) gram.
 - b. 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat setelah ditimbang masing-masing memiliki berat bersih 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram dan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan 18,94 (delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napsa dari Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0087.K tanggal 26 Maret 2019 bahwa sampel berupa 0,2087 (nol koma dua nol delapan tujuh) gram kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan terdakwa atas nama NUR HASANAH Alias HASNA tersebut adalah benar Positif (+) adalah mengandung Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RANGGA PURNIWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 7 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hayi dan Anggota lainnya.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor JNE Dompu tepatnya di Jalan Manurubata Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat umum ada pengiriman paket yang diduga berisi narkoba di kirim oleh orang bernama HANY dari Pontianak - Kalimantan tujuan ELSA FINA di Dompu, kemudian saksi bersama saksi Abdul Hayi dan anggota Polda NTB lainnya melakukan pengintaian selama berada di daerah Dompu dan sudah mendapat informasi ciri-ciri orang yang akan mengambil paket yang diduga berisi narkoba tersebut.
- Bahwa dari seberang jalan depan Kantor JNE Dompu saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan baju gamis dan menutup wajahnya dengan masker menuju kantor JNE sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa datang di kantor JNE tersebut.
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa keluar dari kantor JNE Dompu dengan membawa kardus.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kantor JNE Dompu dengan membawa kardus, kemudian saksi dengan saksi Abdul Hayi dan semua Anggota Polda NTB mendekati terdakwa.
- Bahwa saat diamankan terdakwa sempat melihat kardus yang dibawa terdakwa terlepas dari tangan terdakwa sejauh 1/2m.
- Bahwa terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Abdul Hayi, sedangkan saksi mengamankan barang bukti.
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Najmah dan saksi Muhlis untuk menyaksikan pengeledahan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap paket tersebut masih terbungkus kardus yang dilakban, dan setelah dibuka didalam kardus yang dibawa terdakwa berisi pakaian bekas pakai.
- Bahwa selain pakaian bekas, didalam tersebut kardus tersebut juga ditemukan 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 8 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika paket tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya disuruh mengambil paket oleh orang yang baru terdakwa kenal.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ABDUL HAYI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rangga dan Anggota lainnya.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor JNE Dompus tepatnya di Jalan Manurubata Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompus.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat umum ada pengiriman paket yang diduga berisi narkoba di kirim oleh orang bernama HANY dari Pontianak - Kalimantan tujuan ELSA FINA di Dompus, kemudian saksi bersama saksi Abdul Hayi dan anggota Polda NTB lainnya melakukan pengintaian selama berada di daerah Dompus dan sudah mendapat informasi ciri-ciri orang yang akan mengambil paket yang diduga berisi narkoba tersebut.
- Bahwa dari seberang jalan depan Kantor JNE Dompus saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan baju gamis dan menutup wajahnya dengan masker menuju kantor JNE sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa datang di kantor JNE tersebut.
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa keluar dari kantor JNE Dompus dengan membawa kardus.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kantor JNE Dompus dengan membawa kardus, kemudian saksi dengan saksi Abdul Hayi dan semua Anggota Polda NTB mendekati terdakwa.
- Bahwa saat diamankan terdakwa sempat melihat kardus yang dibawa terdakwa terlepas dari tangan terdakwa sejauh 1/2m.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 9 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Abdul Hayi, sedangkan saksi mengamankan barang bukti.
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Najmah dan saksi Muhlis untuk menyaksikan pengeledahan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap paket tersebut masih terbungkus kardus yang dilakban, dan setelah dibuka didalam kardus yang dibawa terdakwa berisi pakaian bekas pakai.
- Bahwa selain pakaian bekas, didalam tersebut kardus tersebut juga ditemukan 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika paket tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya disuruh mengambil paket oleh orang yang baru terdakwa kenal.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI NAJMA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi melihat proses penangkapan serta pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor JNE Dompus tepatnya di Jalan Manurubata Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompus.
- Bahwa saksi yang bekerja sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di Toko Bolly.
- Bahwa berawal saat saksi sedang berada di Gudang milik Toko Bolly untuk bongkar barang melihat terdakwa keluar dari kantor JNE Dompus membawa sebuah kotak dus, selanjutnya saksi juga melihat ada 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 10 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi mendekati terdakwa tersebut, saksi melihat terdakwa sempat membuang kotak dus yang dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi melihat penggeledahan yang dilakukan Anggota Polda NTB terhadap 1 (satu) buah dus wana coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang berisi tempelan Resi JNE, setelah di buka didalam dus tersebut ditemukan pakaian bekas pakai, selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip dilapis dengan lakban putih dan 1 klip plastik dililit lakban bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. **SAKSI MUHLIS:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi melihat proses penangkapan serta penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor JNE Dompus tepatnya di Jalan Manurubata Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompus.
- Bahwa saksi yang bekerja sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di Toko Bolly.
- Bahwa berawal saat saksi sedang berada di Gudang milik Toko Bolly untuk bongkar barang melihat terdakwa keluar dari kantor JNE Dompus membawa sebuah kotak dus, selanjutnya saksi juga melihat ada 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman mengamankan terdakwa.
- Bahwa saat Polisi mendekati terdakwa tersebut, saksi melihat terdakwa sempat membuang kotak dus yang dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi melihat penggeledahan yang dilakukan Anggota Polda NTB terhadap 1 (satu) buah dus wana coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang berisi tempelan Resi JNE, setelah di buka didalam dus tersebut ditemukan pakaian bekas pakai, selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip dilapis dengan lakban putih dan 1 klip plastik dililit lakban bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 11 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge tanpa sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KAHARUDIN;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda NTB terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi telah mengenal lama terdakwa dan terdakwa merupakan orang baik.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu – sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ARAFIK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan tukang ojek yang sering jasanya digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan penjual pakaian.
- Bahwa saksi telah mengenal lama terdakwa dan terdakwa merupakan orang baik.
- Bahwa terdakwa memiliki 5 orang anak yang menjadi tanggungan terdakwa yang merupakan seorang janda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor JNE Dompu tepatnya di Jalan Manurubata Lingkungan Manthro Kelurahan Bada Kabupaten Dompu.
- Bahwa berawal saat terdakwa berkenalan dengan saudara ELSA FINA (DPO) melalui seorang teman terdakwa bernama JESIKA.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 12 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi terdakwa dengan ELSA FINA (DPO) melalui telpon dan social media Facebook / Messenger.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 dihubungi oleh saudra ELSA FINA untuk membahas masalah bisnis penjualan baju, kemudian terdakwa ditawarkan oleh ELSA FINA (DPO) akan diberikan modal berupa pakaian untuk dijual tanpa ELSA FINA (DPO) mengambil keuntungan, kemudian terdakwa tertarik dengan tawaran ELSA FINA (DPO) tetapi terdakwa disuruh menemui ELSA FINA (DPO) di Dompu, selanjutnya terdakwa langsung menuju Dompu dengan menumpang Bis.
- Bahwa di Dompu terdakwa dijemput oleh ELSA FINA (DPO) dan suaminya DAE AMI di terminal Dompu, kemudian terdakwa diajak ke sebuah penginapan yang terdakwa tidak ketahui letaknya, di penginapan tersebut terdakwa menginap disebuah kamar Bersama ELSA FINA (DPO) dan anaknya.
- Bahwa sebelum menerima pakaian tersebut terdakwa disuruh oleh ELSA FINA (DPO) untuk mengambil sebuah paket milik ELSA FINA (DPO) di kantor JNE Dompu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 saat pagi hari terdakwa diminta oleh ELSA FINA (DPO) untuk mengambil paket yang dikatakan paket pakaian yang akan dijual terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetujuinya dan langsung pergi ke kantor JNE dengan diantar oleh suami terdakwa yaitu DAE AMI tetapi sesampainya di JNE paketnya belum ada.
- Bahwa terdakwa kembali ke penginapan dan meminta untuk pulang kepada ELSA FINA (DPO) tetapi terdakwa diminta untuk sabar dan untuk mengambil paket sore harinya.
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa kembali diantar DAE AMI menuju kantor JNE Dompu menggunakan baju gamis dan menutupi wajahnya dengan masker wajah masuk ke dalam kantor JNE sedangkan DAE AMI berkata menunggu terdakwa didekat masjid Raya.
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) buah dus wana coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang berisi tempelan Resi JNE dengan nomor Connote 161170000574819 dengan pengirim HANY Pontianak dan Penerima ELSA FINA.
- Bahwa setelah menerima paket tersebut terdakwa keluar kantor JNE dan secara tiba-tiba terdakwa didekati oleh beberapa orang yang ternyata merupakan Anggota Polisi Polda NTB dan langsung mengamankan terdakwa.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 13 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kaget terdakwa kemudian menjatuhkan paket yang dibawanya, kemudian banyak orang mengerumuni terdakwa untuk melihat kejadian yang terjadi.
- Bahwa kemudian terdakwa digeledah dan dengan disaksikan beberapa warga yang dipanggil Anggota Polisi Polda NTB membuka paket yang dibawa terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap paket tersebut masih terbungkus kardus yang dilakban, dan setelah dibuka didalam kardus yang dibawa terdakwa berisi pakaian bekas pakai.
- Bahwa selain pakaian bekas, didalam tersebut kardus tersebut juga ditemukan 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 4 (empat) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah diamankan Anggota Polisi tersebut menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengakui bernama NUR HASANAH.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika paket tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya disuruh mengambil paket oleh orang yang baru terdakwa kenal.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang berisi tempelan Resi JNE dengan nomor Connote 161170000574819 dengan pengirim HANY – Pontianak dan penerima ELSA FINA yang mana didalamnya berisi barang berupa : 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 19,32 (sembilan belas koma tiga puluh dua) gram dan 9,99 (Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 29,31 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh satu) gram dan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang mana dibungkus

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 14 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram dan 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 18,94 (delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda NTB karena menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor JNE Dompus tepatnya di Jalan Manurubata Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompus.
- Bahwa benar pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang berisi tempelan Resi JNE dengan nomor Connote 161170000574819 dengan pengirim HANY – Pontianak dan penerima ELSA FINA yang mana didalamnya berisi barang berupa : 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 19,32 (sembilan belas koma tiga puluh dua) gram dan 9,99 (Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 29,31 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh satu) gram dan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram dan 0,77 (Nol koma tujuh puluh

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 15 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 18,94 (delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 16 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NURHASANAH ALIAS HASNA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RANGGA PURNIWAN dan saksi ABDUL HAYI yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor JNE Dompu tepatnya di Jalan Manurubata Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompu, mula-mula para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket yang diduga berisi narkotika di kirim oleh orang bernama HANY dari Pontianak - Kalimantan tujuan ELSA FINA di Dompu, kemudian para saksi melakukan pengintaian selama berada di daerah Dompu dan sudah mendapat informasi ciri-ciri orang yang akan mengambil paket yang diduga berisi narkotika tersebut. Pada waktu para saksi tiba di tempat, dari seberang jalan depan Kantor JNE Dompu para saksi melihat terdakwa datang dengan

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 17 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju gamis dan menutup wajahnya dengan masker menuju kantor JNE sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan para saksi, kemudian melihat terdakwa keluar dari kantor JNE Dompe dengan membawa kardus dan selanjutnya para saksi mendekati terdakwa kemudian kardus yang dibawah oleh Terdakwa pada waktu itu sempat terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh didepan Terdakwa. Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap paket tersebut masih terbungkus kardus yang dilakban, dan setelah dibuka didalam kardus yang dibawa terdakwa berisi pakaian bekas pakai dan selain pakaian bekas, didalam tersebut kardus tersebut juga ditemukan 4 (empat) bungkus Kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna.

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkoba dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RANGGA PURNIWAN dan saksi ABDUL HAYI yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 18 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan Kantor JNE Dompu tepatnya di Jalan Manurubata Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompu, mula-mula para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket yang diduga berisi narkoba di kirim oleh orang bernama HANY dari Pontianak - Kalimantan tujuan ELSA FINA di Dompu, kemudian para saksi melakukan pengintaian selama berada di daerah Dompu dan sudah mendapat informasi ciri-ciri orang yang akan mengambil paket yang diduga berisi narkoba tersebut. Pada waktu para saksi tiba di tempat, dari seberang jalan depan Kantor JNE Dompu para saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan baju gamis dan menutup wajahnya dengan masker menuju kantor JNE sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan para saksi, kemudian melihat terdakwa keluar dari kantor JNE Dompu dengan membawa kardus dan selanjutnya para saksi mendekati terdakwa kemudian kardus yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu sempat terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh didepan Terdakwa. Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap paket tersebut masih terbungkus kardus yang dilakban, dan setelah dibuka didalam kardus yang dibawa terdakwa berisi pakaian bekas pakai dan selain pakaian bekas, didalam tersebut kardus tersebut juga ditemukan 4 (empat) bungkus Kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani Dra. Menik Sri Winarti. Apt., MM yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 26 Maret 2019, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan barang Bukti tertanggal 11 Maret 2019 yang menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu 29.31 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Satu Gram) dan 18.94 (Delapan Belas Koma Sembila Puluh Empat Gram), dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 gram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah atas kepemilikan Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda NTB yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan menyatakan bahwa

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 19 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kardus tempat dimana ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa hanya disuruh oleh seseorang yang baru dikenal yang bernama EISA FINA untuk mengambil paket kardus yang bertempat di Jasa Pengiriman JNE Dompur. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian juga dengan Pledoi/pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu menjual maupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu karena kardus dimana tempat ditemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa karena terdakwa hanyalah disuruh oleh seseorang yang bernama EISA FINA, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Kaharudin dan saksi Arafik menerangkan tidak mengetahui perihal penangkapan serta penggeledahan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bantahan serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa perihal Terdakwa bukan merupakan pemilik narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam paket Kardus hanya keterangan berdiri sendiri dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak serta dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 20 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 21 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang berisi tempelan Resi JNE dengan nomor Connote 161170000574819 dengan pengirim HANY – Pontianak dan penerima ELSA FINA yang mana didalamnya berisi barang berupa : 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 19,32 (sembilan belas koma tiga puluh dua) gram dan 9,99 (Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 29,31 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh satu) gram dan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram dan 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 18,94 (delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram. Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;

keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 22 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HASANAH ALIAS HASNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna bening yang berisi tempelan Resi JNE dengan nomor Connote 161170000574819 dengan pengirim HANY – Pontianak dan penerima ELSA FINA yang mana didalamnya berisi barang berupa :
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 19,32 (sembilan belas koma tiga puluh dua) gram dan 9,99 (Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 29,31 (dua puluh Sembilan koma tiga puluh satu) gram;
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang mana dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan digulung kertas tisu warna putih serta dililit lagi dengan lakban warna bening setelah ditimbang masing-masing dengan berat bersih seberat 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram dan 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 18,94 (delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram.

Dimusnahkan;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 23 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami **MUKHLASSUDDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh VERDIANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Ttd.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

Ttd.

MUKHLASSUDDIN, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

VERDIANSYAH, SH

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Dpu. hal. 24 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)